



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 46 TAHUN 2017**

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 12 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG TATA CARA PENYALURAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Makassar yang dipimpin oleh Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Penduduk adalah penduduk yang bertempat tinggal tetap dalam Kota Makassar dan memiliki identitas kependudukan yang sah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
5. Penduduk miskin adalah penduduk Kota Makassar yang kondisi sosial ekonominya berada dibawah garis kemiskinan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
9. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
10. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
11. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBD untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
15. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjadi acuan pelaksanaan Bantuan hukum.
16. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.

17. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Makassar yang selanjutnya disebut Bagian Hukum dan HAM adalah Unit Kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
18. Kepala Bagian Hukum dan HAM adalah Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Makassar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam :
- a. pemberian bantuan hukum;
 - b. pengajuan anggaran bantuan hukum;
 - c. penyaluran anggaran bantuan hukum;
 - d. pelaporan pelaksanaan anggaran bantuan hukum; dan
 - e. pengawasan anggaran bantuan hukum.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban dalam pengelolaan anggaran bantuan hukum yang bersumber dari APBD agar penggunaan anggaran bantuan hukum terlaksana secara akuntabel, tepat sasaran dan tepat guna.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi :

- a. standar bantuan hukum;
- b. anggaran bantuan hukum;
- c. laporan pelaksanaan program bantuan hukum;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. kerjasama.

BAB IV STANDAR BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi standar Bantuan Hukum.
- (2) Standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penanganan :
- a. bantuan hukum secara litigasi; dan
 - b. bantuan hukum secara nonlitigasi.

Bagian Kedua
Standar Bantuan Hukum Litigasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Standar Bantuan Hukum secara litigasi dilaksanakan dalam penanganan perkara:

- a. pidana;
- b. perdata; dan
- c. tata usaha negara.

Paragraf 2
Penanganan Perkara Pidana

Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai :
 - a. tersangka;
 - b. terdakwa; atau
 - c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan dipersidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan :
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
 - c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan dipersidangan;
 - d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan dipersidangan;
 - e. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
 - f. kehadiran saksi dan/atau ahli;
 - g. upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
 - h. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penanganan Perkara Perdata

Pasal 7

- (1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai :
 - a. penggugat/pemohon; atau
 - b. tergugat/termohon.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/pemohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan :
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
 - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan dipersidangan;
 - e. pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan;
 - f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
 - h. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
 - i. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
 - j. penyiapan memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi, dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali; dan/atau
 - k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat/termohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan :
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan dipersidangan;
 - d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - e. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
 - f. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik dan kesimpulan;
 - g. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
 - h. penyiapan memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi, dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali; dan/atau
 - i. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Penanganan Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 8

- (1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai :
 - a. penggugat; atau
 - b. penggugat intervensi.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/pemohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan :
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. upaya administrasi dan/atau banding administrasi;
 - d. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
 - e. pendaftaran gugatan/menyampaikan surat permohonan kepangadilan tata usaha negara;
 - f. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan dipersidangan;
 - g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat proses dismissal, mediasi, dan pemeriksaan di persidangan;
 - h. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
 - i. Pembuatan surat replik dan kesimpulan;
 - j. penyiapan memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi, dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali; dan/atau
 - k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Standar Bantuan Hukum Nonlitigasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah diakreditasi oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis Kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi, meliputi :
 - a. konsultasi hukum; dan/atau
 - b. mediasi.

Paragraf 2
Konsultasi Hukum

Pasal 10

- (1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk membantu mencari solusi penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Konsultasi hukum dilakukan secara langsung oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan konsultasi hukum diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Walikota melalui Kepala Bagian Hukum dengan mengisi formulir permohonan, melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Keluarga dan surat keterangan miskin.
- (4) Dalam Hal Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan langsung kepada Pemberi Bantuan Hukum, maka pemberi bantuan hukum memfasilitasi Pemohon bantuan hukum untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengirimkan kepada Walikota melalui Kepala Bagian Hukum.
- (5) Kepala Bagian Hukum melakukan verifikasi atas permohonan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), sebelum dilaksanakan konsultasi hukum oleh pemberi bantuan hukum.
- (6) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan paling banyak 5 (lima) kali untuk satu perkara yang sama dari Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari Kerja terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum dan HAM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan dokumentasi pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 3
Mediasi

Pasal 12

- (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak Penerima Bantuan Hukum terkait masalah hukum.

- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan mediasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan mengisi formulir permohonan kepada Walikota melalui Kepala Bagian Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (4) Dalam Hal Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan langsung kepada Pemberi Bantuan Hukum, maka pemberi bantuan hukum memfasilitasi Pemohon bantuan hukum untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengirimkan kepada Walikota melalui Kepala Bagian Hukum.
- (5) Kepala Bagian Hukum melakukan verifikasi atas permohonan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), sebelum dilaksanakan mediasi oleh pemberi bantuan hukum.
- (6) Hasil kesepakatan dalam pertemuan mediasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.
- (7) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan format berita acara hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan mediasi hanya dapat diberikan 1 (satu) kali kegiatan untuk satu perkara.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) HariKerja terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan mediasi.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum dan HAM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan dokumentasi pelaksanaan kegiatan.

BAB V

PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Penerima Bantuan Hukum

Pasal 14

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada setiap orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum yang berdomisili dalam daerah dan dibuktikan dengan Kartu tanda penduduk.
- (2) Orang miskin atau kelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang yang kondisi sosial ekonominya berada dibawah garis kemiskinan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah dan diketahui oleh Camat.

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh bantuan hukum pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat :
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Bagian Hukum yang berisi paling sedikit identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - c. fotokopi kartu keluarga;
 - d. surat keterangan miskin/tidak mampu dari Lurah dan diketahui oleh Camat; dan
 - e. dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- (2) Bentuk permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan langsung kepada Pemberi Bantuan Hukum, maka pemberi bantuan hukum memfasilitasi Pemohon bantuan hukum untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Kepala Bagian Hukum melakukan verifikasi atas permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 15, sebelum diberikan bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b dan huruf c, Pemberi Bantuan Hukum dapat membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai dengan domisili Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
 - a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
 - b. kartu bantuan langsung tunai;
 - c. kartu keluarga sejahtera;
 - d. kartu beras miskin;
 - e. kartu indonesia pintar;
 - f. kartu indonesia sehat;
 - g. kartu perlindungan sosial;
 - h. dokumen kepesertaan program kesejahteraan Pemerintah lainnya; atau
 - i. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

- (3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan wajib diketahui oleh pejabat penegak hukum meliputi:
- a. Kepala Kepolisian atau Penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan;
 - b. Kepala Kejaksaan atau Jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan;
 - c. Kepala Rumah Tahanan Negara, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
 - d. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
 - e. Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara orang miskin.

**Bagian Kedua
Pemberi Bantuan Hukum**

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi dengan menunjuk lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi pelayanan bantuan hukum, yang memenuhi persyaratan:
- a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap di daerah;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program bantuan hukum.
- (2) Penunjukan Lembaga Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum.

**BAB VI
ANGGARAN BANTUAN HUKUM**

**Bagian Kesatu
Sumber Anggaran**

Pasal 19

Dana bantuan hukum untuk penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan pada APBD.

**Bagian Kedua
Besaran Biaya Penanganan Bantuan Hukum**

Pasal 20

- (1) Anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, secara litigasi dan non litigasi oleh Pemberi bantuan hukum, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (2) Dana bantuan hukum untuk masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sampai dengan penanganan perkara yang berkekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga **Tata Cara Penyaluran Anggaran**

Pasal 21

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum litigasi dan non litigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran kepada Walikota melalui Kepala Bagian Hukum dan HAM disertai dengan laporan penyelesaian perkara dan bukti pendukung.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat pernyataan tertulis bahwa bukti pendukung yang diajukan kepada Kepala Bagian Hukum dan HAM adalah benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Bagian Hukum dan HAM wajib memberikan jawaban paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja Kepala Bagian Hukum dan HAM tidak memberikan jawaban, permohonan Pemberi Bantuan Hukum dianggap telah disetujui.
- (5) Penyampaian jawaban atas permohonan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan melalui:
 - a. surat;
 - b. *faxmilie*; dan/atau
 - c. surat elektronik.

Pasal 23

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bukti penanganan perkara;
 - b. kuitansi pembayaran pengeluaran;
 - c. laporan keuangan penanganan kasus; dan
 - d. dokumentasi.

Pasal 24

Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 untuk Bantuan Hukum litigasi dalam perkara pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan, meliputi:

- a. tahap penyidikan, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. surat permohonan;
 2. surat kuasa;
 3. surat pernyataan;
 4. surat panggilan;
 5. surat perintah penyidikan atau surat perintah penghentian penyidikan; dan
 6. putusan Praperadilan, jika ada.
- b. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. surat kuasa;
 2. nomor perkara;
 3. surat dakwaan;
 4. surat penetapan pengadilan (penunjukan hakim untuk pendampingan), jika ada;
 5. surat keputusan penghentian penuntutan, jika ada;
 6. eksepsi jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 7. pledoi;
 8. replik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 9. duplik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 10. jadwal sidang; dan
 11. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
- c. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. akta Banding;
 2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat banding; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
- d. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi, dengan melampirkan:
 1. akta Kasasi;
 2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat kasasi; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
- e. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
 2. salinan putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan putusan sudah berkekuatan hukum tetap;
 3. memori peninjauan kembali peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
 4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.

Pasal 25

Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 untuk tahapan Bantuan Hukum secara litigasi dalam perkara perdata, meliputi:

- a. tahap gugatan, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. surat permohonan/surat gugatan;
 2. surat kuasa;
 3. surat pernyataan;
 4. registrasi perkara dengan nomor register;
 5. surat panggilan; dan
 6. akta perdamaian atau melanjutkan perkara.
- b. tahap putusan pengadilan tingkat Pertama, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. jadwal sidang;
 2. surat kuasa;
 3. somasi;
 4. dihapus
 5. tawaran mediasi atau jawaban;
 6. akta perdamaian atau melanjutkan perkara.
 7. eksepsi atau replik;
 8. kesimpulan; dan/atau
 9. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
- c. tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. akta Banding;
 2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
- d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. akta Kasasi;
 2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
- e. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan paling sedikit:
 1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
 2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
 4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.

Pasal 26

Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 untuk tahapan Bantuan Hukum secara litigasi di bidang hukum tata usaha negara meliputi:

- a. tahap pemeriksaan pendahuluan, dengan melampirkan paling sedikit:
 - 1. permohonan;
 - 2. surat kuasa;
 - 3. surat pernyataan;
 - 4. surat gugatan;
 - 5. registrasi perkara dengan nomor register;
 - 6. surat panggilan;
 - 7. surat penetapan pengadilan pada rapat permusyawaratan/dismissal process; dan
 - 8. keputusan upaya administrasi terhadap kebijakan dari pejabat tata usaha negara, jika ada.
- b. tahap putusan pengadilan tingkat I, dengan melampirkan paling sedikit:
 - 1. jadwal sidang;
 - 2. surat kuasa;
 - 3. somasi;
 - 4. jawaban gugatan;
 - 5. tawaran mediasi atau jawaban;
 - 6. eksepsi atau replik;
 - 7. kesimpulan; dan
 - 8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
- c. tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan paling sedikit:
 - 1. akta Banding;
 - 2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 - 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
- d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan paling sedikit:
 - 1. akta Kasasi;
 - 2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkaradilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 - 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkatkasasi.
- e. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan paling sedikit:
 - 1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
 - 2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 - 3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
 - 4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.

Pasal 27

Bukti penanganan perkara untuk pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi disesuaikan dengan jenis kegiatannya.

Pasal 28

Walikota melalui Kepala Bagian Hukum dan HAM melakukan pencairan anggaran penanganan perkara setelah menyetujui permohonan anggaran dari Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 29

- (1) Pencairan anggaran Bantuan Hukum nonlitigasi tidak dapat dialihkan menjadi anggaran Bantuan Hukum litigasi untuk Penerima Bantuan Hukum yang sama dan perkara yang sama.
- (2) Dalam hal kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih menjadi kegiatan Bantuan Hukum litigasi, pencairan anggaran Bantuan Hukum hanya diberikan terhadap Bantuan Hukum litigasi.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima pencairan anggaran Bantuan Hukum nonlitigasi, Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat lagi mengajukan permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum litigasi untuk Penerima Bantuan Hukum yang sama dan perkara yang sama.
- (4) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima pencairan anggaran Bantuan Hukum nonlitigasi maka biaya bantuan hukum nonlitigasi yang telah dicairkan diperhitungkan sebagai faktor pengurang untuk pembayaran Bantuan Hukum litigasi.
- (5) Untuk kegiatan Bantuan Hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), biaya Bantuan Hukum dapat dibayarkan baik untuk kegiatan Bantuan Hukum nonlitigasi maupun Bantuan Hukum litigasi.

BAB VII

LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PROGRAM BANTUAN HUKUM

Pasal 30

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran program bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi yang menggunakan dana APBD kepada Walikota melalui Kepala Bagian Hukum dan HAM setiap triwulan.
- (2) Kepala Bagian Hukum dan HAM memeriksa laporan atas pengelolaan anggaran bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan ditembuskan kepada Panitia Pengawas Daerah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan.
- (3) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Monitoring terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum di daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM dan dapat melibatkan panitia pengawas daerah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan.

- (2) Dalam melaksanakan Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum dan HAM bertugas:
- a. melakukan pengawasan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD; dan
 - b. membuat laporan secara berkala kepada Walikota.

Pasal 32

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 33

Pelaksanaan kerjasama antara pemerintah daerah dan pemberi bantuan hukum dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 15 Desember 2017

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
Pada tanggal 15 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

BASO AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR 46

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENYALURAN ANGGARAN
BANTUAN HUKUM

- I. FORMULIR BANTUAN HUKUM.
a. Formulir Permohonan Bantuan Hukum;

Makassar, - -	
Kepada	
Perihal : Permohonan Bantuan Hukum	Yth. Walikota Makassar Cq. Kepala Bagian Hukum & HAM
di	
Tempat	
Dengan Hormat,	
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :	
1. Nama	: _____
2. Tempat/Tanggal lahir	: _____
3. Jenis Kelamin	: _____
4. Alamat	: _____
Kelurahan	: _____
Kecamatan	: _____
5. Pendidikan	: _____
6. Golongan Darah	: _____
7. Pekerjaan	: _____
Mengajukan permohonan Bantuan Hukum, (..... Uraian Singkat Permasalahan), pada hari, tanggal-.....-20...	
Demikian disampaikan, atas Perhatian diucapkan terima kasih.	
Pemohon,	
(TTD)	
(Nama Pemohon Bantuan Hukum)	

b. Formulir Permohonan Konsultasi Hukum;

	Makassar,	-	-
	Kepada		
Perihal : Permohonan Konsultasi Hukum	Yth. Walikota Makassar		
	Cq. Kepala Bagian Hukum & HAM		
	di		
	Tempat		
Dengan Hormat,			
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :			
1. Nama	:		
2. Tempat/Tanggal lahir	:		
3. Jenis Kelamin	:		
4. Alamat	:		
Kelurahan	:		
Kecamatan	:		
5. Pendidikan	:		
6. Golongan Darah	:		
7. Pekerjaan	:		
Mengajukan permohonan Konsultasi Hukum, (..... Uraian Singkat Permasalahan), pada hari, tanggal-.....-20...			
Demikian disampaikan, atas Perhatian diucapkan terima kasih.			
		Pemohon,	
		(TTD)	
		(Nama Pemohon Bantuan Hukum)	

[KOP LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM]

Makassar, - -

Kepada

Perihal : Laporan Konsultasi Hukum Yth. (NAMA PEMBERI BANTUAN HUKUM)

di

Tempat

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Data Pemohon Klien

Nama	:	_____
Tempat/Tanggal lahir	:	_____
Jenis Kelamin	:	_____
Alamat	:	_____
Kelurahan	:	_____
Kecamatan	:	_____
Pendidikan	:	_____
Golongan Darah	:	_____
Pekerjaan	:	_____

II. Pelaksanaan konsultasi hukum (tanggal/bulan/tahun) .

.....

.....

.....

III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya.

.....

.....

.....

IV. Nasihat yang diberikan Konsultan termasuk aspek yuridisnya.

.....

.....

.....

V. Hasil akhir konsultasi

.....

.....

.....

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/kesadaran hukum pemohon

.....

.....

.....

II. Pemohon/Klien

Nama :

Tanda tangan :

III. Konsultan Hukum

Nama :

Tanda tangan :

Demikian disampaikan, atas Perhatian diucapkan terima kasih.

Pemohon,

(TTD)

(Nama Pemohon Bantuan Hukum)

d. Formulir Permohonan Mediasi;

		Makassar, - -	
		Kepada	
Perihal : Permohonan Mediasi	Yth. Walikota Makassar Cq. Kepala Bagian Hukum dan HAM di		
		Tempat	
Dengan Hormat,			
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :			
Nama	:	_____	
Tempat/Tanggal lahir	:	_____	
Jenis Kelamin	:	_____	
Alamat	:	_____	
Kelurahan	:	_____	
Kecamatan	:	_____	
Pendidikan	:	_____	
Golongan Darah	:	_____	
Pekerjaan	:	_____	
Mengajukan permohonan Mediasi,			
..... Uraian Singkat Permasalahan			
....., pada hari, tanggal-.....-20...			
Demikian disampaikan, atas Perhatian diucapkan terima kasih.			
		Pemohon,	
		(TTD)	
		(Nama Pemohon Bantuan Hukum)	

e.Berita Acara Mediasi;

BERITA ACARA MEDIASI	
<p>Pada hari ini tanggal bulan tahun, telah dilaksanakan mediasi antara..... yang beralamat di yang selanjutnya disebut dengan PIHAK I, dengan yang beralamat di yang selanjutnya disebut PIHAK II, dalam perkara</p>	
<p>Adapun butir-butir kesepakatan mediasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :</p> <p>.....</p>	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
ttd.	ttd.
(.....)	(.....)

f. Formulir Laporan Triwulan Penggunaan Anggaran Bantuan Hukum

[NAMA ORGANISASI PEMBERI BANTUAN HUKUM]
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BANTUAN HUKUM UNTUK
PERIODE TRIWULAN TAHUN ANGGARAN

No.	Uraian	TRIWULAN Tahun Anggaran.....		
		Anggaran	Volume	Persentase
1.	Litigasi			
1.1.	Perkara Pidana			
1.2.	Perkara Perdata			
1.3.	Perkara Tata Usaha Negara			
2.	Non Litigasi			
2.1.	Mediasi			
2.2.	Konsultasi			
3.	Jumlah			

Mengetahui,

Materai
6000

(Nama OBH)

Direktur

II. STANDAR BIAYA ANGGARAN BANTUAN HUKUM.

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Satuan Biaya Bantuan Hukum Litigasi		
	1.1. Perkara Hukum Pidana	Per-Kegiatan	8.000.000
	1.1.1. Tahap Penyidikan		2.000.000
	1.1.2. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat I		3.000.000
	1.1.3. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding		1.000.000
	1.1.4. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi		1.000.000
	1.1.5. Tahap Peninjauan Kembali		1.000.000
	1.2. Perkara Hukum Perdata	Per-Kegiatan	8.000.000
	1.2.1. Tahap Gugatan		2.000.000
	1.2.2. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat I		3.000.000
	1.2.3. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding		1.000.000
	1.2.4. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi		1.000.000
	1.2.5. Tahap Peninjauan Kembali		1.000.000
	1.3. Perkara Hukum Tata Usaha Negara	Per-Kegiatan	8.000.000
	1.3.1. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan		2.000.000
	1.3.2. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat I		3.000.000
	1.3.3. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding		1.000.000
	1.3.4. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi		1.000.000
	1.3.5. Tahap Peninjauan Kembali		1.000.000
2.	Satuan Biaya Bantuan Hukum Non Litigasi		
	2.1. Konsultasi Hukum	Per-Kegiatan	140.000
	2.1.1. Biaya Konsultan (1 perkara x 1 kegiatan x @100.000)		100.000
	2.1.2. Biaya penggandaan dan penjilidan Laporan akhir		40.000
	2.2. Mediasi	Per-Kegiatan	500.000
	2.2.1. Biaya Mediator (1 perkara x 1 kegiatan x @ 400.000)		400.000
	2.2.2. Tahap Persidangan di Pengadilan Laporan akhir		100.000

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO